



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TONI alias TON bin FIRDAUS;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera, Gg. Afiat, RT 044, RW 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TONI Als TON BIN FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI Als TON BIN FIRDAUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143;
Dikembalikan Kepada Saksi IBNU MARSUDI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa TONI alias TON bin FIRDAUS pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu sesuai Pasal 84

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) KUHP yang setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di Pinggir samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Saksi M. FATUR RAMADHANI (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa yang sedang berjualan hendak menjual 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue. Kemudian, Terdakwa mengecek kondisi HP tersebut dan Saksi M. FATUR RAMADHANI menawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue dalam keadaan terkunci sehingga disepakati oleh Saksi dan Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue tersebut setelah Terdakwa beli rencananya akan dipakai sendiri dan tidak Terdakwa jual karena tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan tentang kelengkapan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue tersebut dan tetap membelinya. Sehingga jika ditafsir harga 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue lengkap dengan kotak dan chargernya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna prime crush blue tersebut yang telah dibeli dari Saksi M. FATUR RAMADHANI adalah hasil curian namun Terdakwa tetap membelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU MARSUDI, S.E. alias IBNU bin SUHEKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.30 WITA di Toko Sinar Terang yang beralamat di Jalan Galaxy Komplek Berlina Jaya Tiga, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum hilang handhpone milik Saksi tersebut diletakkan di dashboard di bawah stang sepeda motor yang diparkir di halaman Toko Sinar Terang. Kemudian Saksi masuk ke dalam toko untuk memperbaiki komputer, lalu 10 menit kemudian Saksi baru sadar kalau handphonenya tertinggal di dashboard sepeda motor, namun setelah dicek ternyata handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui handphonenya hilang, Saksi berusaha menghubungi nomor tersebut melalui whatsapp dan aktif namun tidak ada yang mengangkat dan ketika dihubungi kembali handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi menghubungi teman di Kepolisian Banjarbaru untuk melacak handphone tersebut dan ternyata handphone Saksi sudah berjarak 1 (satu) kilometer dari tempat Saksi dan berada di Jalan Trikora Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. FATHUR RAMADHANI alias RAMA bin YULIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di lapak orang jual beli handphone bekas yakni di pinggir jalan samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan penawaran harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual Saksi kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan nota pembelian, dos handphone dan chargernya karena handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi mengambil handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.30 WITA di depan Toko Sinar Terang yang beralamat di Jalan Galaxy Komplek Berlina Jaya Tiga, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diletakkan di dalam dashboard sepeda motor kemudian Saksi mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengaku kepada Terdakwa jika handphone tersebut adalah miliknya yang didapatkan di warung soto dan Terdakwa tetap mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga murah di bawah harga pasaran saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 WITA di tempat Terdakwa berjualan di pinggir jalan samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin karena telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 354916110672143 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA di tempat Terdakwa berjualan di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dari Sdr. RAMA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. RAMA awalnya menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena handphone dalam keadaan terkunci sehingga disepakati oleh Sdr. RAMA dan Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RAMA, handphone tersebut adalah miliknya yang didapatkan di warung soto sehingga tidak dilengkapi dengan nota pembelian, kotak handphone dan charger;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue tersebut setelah Terdakwa beli rencananya akan dipakai sendiri dan tidak Terdakwa jual karena tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli handphone tersebut meskipun tanpa kelengkapan karena harga normal dari handphone tersebut jika dilengkapi dengan kotak dan chargernya ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa telah membeli barang dari Saksi M. FATHUR RAMADHANI alias RAMA bin YULIANSYAH berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 di tempat Terdakwa berjualan di pinggir jalan samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue tersebut dibeli Terdakwa tanpa dilengkapi dengan nota pembelian, dos handphone dan charger, namun apabila dilengkapi dengan kotak dan chargernya ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa bukan milik dari Saksi M. FATHUR RAMADHANI alias RAMA bin YULIANSYAH dan dijual kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi IBNU MARSUDI, S.E. alias IBNU bin SUHEKO mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama TONI alias TON bin FIRDAUS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang dimaksud adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Membeli menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa telah membeli barang dari Saksi M. FATHUR RAMADHANI alias RAMA bin YULIANSYAH berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 354916110672143 di tempat Terdakwa berjualan di pinggir jalan samping SPBU Belitung yang beralamat di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya dapat dijadikan obyek jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “membeli sesuatu barang” telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan adalah pelaku mengetahui dengan jelas asal usul diperolehnya suatu barang yaitu dari kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;
- barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal diperolehnya suatu barang dari kejahatan apa, akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut diperoleh secara melawan hukum yang dapat dilihat dari cara membeli barang dengan di bawah harga atau dibeli pada malam hari di tempat yang tersembunyi serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 354916110672143 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa dilengkapi dengan nota pembelian, dos handphone dan charger, yang mana apabila dilengkapi dengan kotak dan chargernya ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi M. FATHUR RAMADHANI alias RAMA bin YULIANSYAH juga mengaku kepada Terdakwa bahwa handphone yang dijualnya tersebut bukan miliknya sendiri melainkan ditemukan di warung soto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli handphone tersebut dengan dibawah harga dan tanpa kelengkapan (nota pembelian, dos handphone dan charger) serta tidak jelas siapa pemiliknya, maka patut disangka oleh Terdakwa jika handphone tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143 yang merupakan barang yang didapat dari kejahatan dan telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IBNU MARSUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONI alias TON bin FIRDAUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Prime Crush Blue dengan IMEI 1: 35415110672145 dan IMEI 2: 354916110672143;

Dikembalikan Kepada Saksi IBNU MARSUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.